



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-1 Penilikan Penilaian Kinerja PHPL**  
**(Remote Audit)**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama  
Lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan,  
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau  
UPHHK-HT : Keputusan Bupati Pelalawan  
No.522.21/TUPHHKHT/XII/2002/005  
Tanggal 30 Desember 2002  
Luas : ± 13.600 Ha  
Tanggal Penilaian : 12-16 Juli 2021

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga Sertifikat PHPL tetap berlaku dengan masa berlaku sejak 22 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 13 Agustus 2021



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT SELARAS ABADI UTAMA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3. dan 2.2.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)  
Suwanto (Auditor Prasyarat)  
Asep Kurniawan (Auditor Produksi)  
Uhan Suhandi (Auditor Ekologi)  
Hera Hendrasana (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Tony Arifiarchman  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.600 Ha, di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp. 0761-33743.
- Base Camp : Desa Pelalawan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0761-33743
- g. Pengurus : Direktur : Eddy Ho  
Komisaris : Agat Noprianto
- h. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-022
- i. Masa berlaku S-PHPL : 22 Juli 2020 s/d 21 Juli 2026

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (sebelum kegiatan Penilikan)	9 Juli 2021 Direktorat Jenderal PHPL, Subdit Penilaian Kinerja Hutan Tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Zoom Meeting	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Selaras Abadi Utama dalam satu tahun terakhir.
	12 Juli 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Selaras Abadi Utama dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	12 Juli 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>• Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>• Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>• Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>• Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>• Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 16 Juli 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	16 Juli 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>• Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>• Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> </ul> Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan (setelah kegiatan Penilikan)	19 Juli 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru melalui aplikasi Zoom Meeting	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan dan melengkapi informasi
Pengambilan Keputusan	06 Agustus 2021 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Selaras Abadi Utama diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Sertifikat PHPL dapat dipertahankan dengan predikat BAIK (87,30%).

#### (4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT, Pedoman TBT, Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)	Baik	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi tata batas di lapangan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja sepanjang 23.477,75 meter dari rencana panjang batas keseluruhan mencapai 126.919,81 meter, atau tingkat realisasinya mencapai 18,49%. Terdapat bukti legitimasi tata batas berupa Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan IUPHHK-HTI PT. RAPP dengan PT. Selaras Abadi Utama. Terdapat upaya untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>merealisasikan penataan batas temu gelang antara lain : 1) memiliki dokumen Rencana Penataan Batas No. 21/KUH-1/IUPHHK-HTI/2016 tanggal 24 Maret 2016; 2) Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.043/BPKH.XIX/PKH-/8/2016 tanggal 18 Agustus 2016; 3) Tim pelaksana tata batas telah ditetapkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX sesuai Keputusan No. SK.018/BPKH.XIX/PKH-/8/2016 tanggal 18 Agustus 2016; dan 4) sosialisasi rencana penataan batas areal kerja yang berada di Desa Pangkalan Terap, Petodaan, Teluk Binjai, Pelalawan, Kuala Tolam, Ransang, dan Sei Ara pada bulan Januari 2018 (CARs 2021.1).</p>
<p>Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/ Peta SK IUPHHK).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Tidak ada konflik batas pada areal PT Selaras Abadi Utama yang telah ditata batas. Realisasi tata batas belum temu gelang (CARs 2021.2).</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Tidak diterapkan Penilaian/ NA</p>	<p>Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Di Riau Skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016), areal kerja PT. Selaras Abadi Utama seluas 13.600 ha, terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 12.468 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.132 ha. Mengacu pada SK Penetapan Peta FEG Terkoreksi skala 1:250.000 melalui Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S.155/PPKL/PKG/SET.1/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019, PT Selaras Abadi Utama telah melakukan perubahan Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT) periode tahun 2018-2027, disahkan berdasarkan SK. MenLHK Nomor: SK.6082/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Sedang</p>	<p>Di dalam areal kerja PT. Selaras Abadi Utama terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa pemukiman dan perkebunan masyarakat yang didominasi tanaman sawit dan karet dengan total luasan 2.620,45 ha. Selain pemukiman dan perkebunan, terdapat penggunaan lainnya berupa pembuatan jalan Pemda lintas Bono yang melewati areal kerja dengan total</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		panjang 17,6 km. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pendataan penggunaan izin di luar sektor kehutanan. Namun belum ada bukti pelaporan adanya penggunaan areal di luar sektor kehutanan tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Verifier 1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK	Baik	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal IUPHHK berupa aktifitas perladangan / kebun dan pemukiman oleh masyarakat sekitar areal kerja seluas ±2.620,45 Ha, dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosentase penguasaan areal oleh pemegang ijin mencapai 80,73 %.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, secara legal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama Nomor. 23/SK/SAU/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 Tentang Perubahan Visi Misi, serta Kebijakan Sosial, Lingkungan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Selaras Abadi Utama. Dokumen visi dan misi PT Selaras Abadi Utama telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial. Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat sekitar. Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara Pelaksanaan, dilengkapi daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster yang dipasang di tempat yang mudah terbaca seluruh karyawan. Kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan terhadap Desa sekitar sesuai dengan lokasi blok RKT
Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan (CARs 2021.3)..
Verifier 1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis	Baik	Berdasarkan Permen LHK Nomor P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan		Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi, PT Selaras Abadi Utama tersedia tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Jumlah Ganis 14 personil terdiri dari: Kurpet 1, Canhut 1, Nenhut 1, Binhut 2, PKBR 9.
Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL) tahun 2020 telah mencapai 100% dari rencana yang telah disusun. Realisasi peningkatan kompetensi SDM (GANISPHPL dan Non GANISPHPL) tahun 2021 mencapai 15% (Sampai dengan Bulan Juni 2021) dari rencana yang telah disusun. SDM Perlindungan Hutan masih ada yg blm memenuhi kualifikasi sesuai dg ketentuan. PT SAU belum menyusun rencana pemenuhannya (CARs 2021.4).
Verifier 1.2.5. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan berupa; Data Tenaga Kerja, Daftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Surat Perjanjian Kerja (PKWTT dan Borongan), Kelengkapan perangkat Hubungan Industrial mencakup PKB, P2K3, Serikat pekerja berafiliasi SP2RL, P3K, Klinik Pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Pekerja dan Asuransi Kesehatan serta pengupahan mengacu UMK Provinsi Riau dan UMKab Pelalawan
<b>Indikator 1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan IUPHHK-HTI)</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.3.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Selaras Abadi Utama tersedia struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 001/SK-OC/SAU/V/2020 tanggal 2 Mei 2020. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL.
Verifier 1.3.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaanya, antara lain PIMS termasuk pada penerapan SIPUHH

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Online, Sistem Informasi PNPB, SEHATI yang telah diimplementasikan
Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki perangkat SIM milik Kementerian LHK dan tersedia tenaga pelaksanaannya, yaitu SEHATI, SIGANISHUT, SIPUHH Online dan Sistem Informasi PNPB, yang telah diimplementasikan. PT Selaras Abadi Utama belum dapat menunjukkan data rekapitulasi upload data SEHATI per bulannya (CARs 2021.5).
Verifier 1.3.4 Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor dan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui sistem PIMS, SIA, Visiting Agent, dan IMS yang mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional. Organisasi SPI/Internal auditor telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (CARs 2021.6).
Verifier 1.3.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui mekanisme pengawasan internal berdasarkan Plantation Information Management System (PIMS), System Implementation Assessment (SIA), visiting Agent (VA) dan Integrated Management System (IMS).
<b>Indikator 1.4</b> <b>Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.4.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan / disosialisasikan kepada masyarakat yang terdampak. Berdasarkan kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat telah memahami dan menyetujui materi dari sosialisasi yang disampaikan oleh perusahaan.
Verifier 1.4.2 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan sosialisasi program Community Development tahun RKT 2020 dan RKT 2021 kepada seluruh Desa binaan (100%). Namun kegiatan sosialisasi yang terlaksana belum dihadiri oleh seluruh perwakilan unsur masyarakat. Realisasi program CD tahun 2020 secara anggaran adalah sebesar Rp. 142.162.884,-, yakni 3 kegiatan sesuai rencana dan 3 kegiatan diluar rencana (tahun 2020 merencanakan 7 kegiatan CD).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sedangkan tahun 2021 merencanakan 10 kegiatan CD, s/d Juni terealisasi 2 kegiatan diluar yang direncanakan yakni sebesar Rp. 16.766.875,-
Verifier 1.4.3 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada seluruh desa binaan dan desa terdampak operasional PT Selaras Abadi Utama. Tidak diperoleh bukti adanya dokumen persetujuan terhadap lokasi kawasan lindung dari masyarakat sekitar / yang terdampak. Masih terdapat kawasan lindung yang kondisinya terganggu oleh aktivitas masyarakat (CARs 2021.7).
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI yang sudah disetujui pejabat yang berwenang yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 atas nama PT Selaras Abadi Utama yang telah dinilai dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6082/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2018-2027 Atas Nama PT Selaras Abadi Utama Di Provinsi Riau. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2019, di tandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ttd Dr. Hilman Nugroho dan Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik ditandatangani oleh Dudi Iskandar, SE., MH.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI PT Selaras Abadi Utama dilapangan, untuk Blok RKT Tahun 2020 dan compartment hanya sebagian tidak sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(49,84%), hal ini terjadi karena terdapat luncuran dari RKT sebelumnya (RKT Tahun 2019), sedangkan untuk Blok RKT Tahun 2021 dan compartment sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 (CARs 2021.8).
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartmenten kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)	Baik	Tanda batas blok dan petak RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 PT Selaras Abadi Utama seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data potensi hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman jenis <i>Acacia crassicarpa</i> dalam 3 tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 147,63 m <sup>3</sup> /ha, dengan rincian sebagai berikut : 1) RKT Tahun 2019/2020 potensi hutan tanaman sebesar 142,2 m <sup>3</sup> /ha; 2) RKT Tahun 2020 potensi hutan tanaman sebesar 147,9 m <sup>3</sup> /ha; 3) RKT Tahun 2021 potensi hutan tanaman sebesar 152,8 m <sup>3</sup> /ha; serta dilengkapi dengan peta pendukungnya yaitu peta Plantation Inventory skala 1 : 10.000.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/ Etat volume)	Baik	Pada PT Selaras Abadi Utama terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP hutan tanaman <i>Acacia crassicarpa</i> untuk seluruh tipe ekosistem yang ada yaitu rawa gambut dan telah dianalisis serta telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL Kementerian LHK, dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB pada PT Selaras Abadi Utama tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu SOP untuk kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK), Risalah hutan, Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Penyediaan bibit, penyiapan lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, dan implementasi SOP tahap silvikultur tersebut telah diterapkan akan tetapi implementasi Risalah hutan (IS 2%) belum sesuai ketentuan yang berlaku (IS 5%) (CARs

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2021.9).
Verifier 2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan hutan tanaman jenis <i>A. crassicarpa</i> di PT Selaras Abadi Utama $\geq$ 120 m <sup>3</sup> /ha, yaitu rata-rata untuk lima tahun sebesar 150,88 m <sup>3</sup> /ha.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Pada areal PT Selaras Abadi Utama terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ( $\geq$ 90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan) yaitu berdasarkan hasil monitoring PMA 06 Tahun 2020 dan tahun 2021 rata-rata stoking sebesar 97,3% sesuai jarak tanam 2 m x 3 m.
Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan	Sedang	Pada areal PT Selaras Abadi Utama hanya tersedia sebagian kelas umur yaitu tanaman yang ditanam pada tahun 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, dan 2021 (sedangkan tahun 2018 tidak melakukan penanaman sesuai peraturan yang berlaku pada tahun 2018), realisasi luas tanaman seluas 8.383,00 Ha dari rencana seluas 11.678,00 Ha (71,78%) dengan sebaran luas tidak merata sampai dengan masak tebang (CARs 2021.10)..
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya	Baik	Pada PT Selaras Abadi Utama tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat dan telah mengimplementasikan prosedur penebangan ramah lingkungan pada seluruh tahapan kegiatan pemanenan.
Verifier 2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu tanaman <i>A. crassicarpa</i> PT Selaras Abadi Utama Tahun 2020 sebesar 99,40%.
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang secara <i>self approval</i> serta dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan terdapat dokumen RKT Tahun 2020 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah membuat peta RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018 – 2027 (CARs 2021.11).
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2020, dan RKT Tahun 2021 di lapangan berupa penandaan batas blok/petak tebangan dan penandaan batas kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total jenis pohon <i>A. crassiparva</i> di PT Selaras Abadi Utama mencapai 101,63% dan per kelompok jenis pohon <i>A. crassiparva</i> pada Tanaman Pokok mencapai 101,12% dan pada Tanaman Kehidupan mencapai 103,16% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT 2020 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan (100%).
<b>Indikator 2.6.            Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT Selaras Abadi Utama tahun buku terakhir adalah wajar dalam hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2020 dan parameter : Likuiditas 144,16%, Solvabilitas 88,23% atau salah satunya bernilai < 100%, Rentabilitas : positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan Hutan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2020 tercapai di atas 80% yaitu 112,76% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2020

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan > 20% - 50% yaitu 32,62%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Selaras Abadi Utama Tahun 2020 lancar, sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Selaras Abadi Utama pada tahun 2020 telah menanamkan modal untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman sebesar 110,25%, serta terealisasi seluruh kegiatan penanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI (realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan mencapai 100%).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama mencapai >70% yaitu 100% dari yang seharusnya berdasarkan rencana pada RKT 2020 (realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan mencapai 100%).
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun periode Tahun 2018-2027 atas Nama PT Selaras Abadi Utama, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor SK.6082 /MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019. Jenis kawasan lindung yang dialokasikan adalah sempadan sungai (741 ha), buffer zone SM Kerumutan (305 ha), KPPN (300 ha), KPSL (300 ha), dan Kawasan lindung lainnya (276 ha). Secara keseluruhan luas kawasan lindung 1.922 Ha atau sebesar 14,14 % dari total luas areal konsesi PT Selaras Abadi Utama. Kawasan lindung yang telah dialokasikan di lapangan seluruhnya telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Penandaan batas kawasan dilindungi telah dilakukan PT Selaras Abadi Utama sepanjang 55.663 meter dari rencana keseluruhan sepanjang 58.367 meter atau pencapaiannya sebesar 95,37% dari yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		direncanakan. Pada tahun 2020 kegiatan pemeliharaan mencapai 7.716 meter dengan tanda batas berupa patok warna merah pada bagian atasnya dan signboard nama jenis kawasan lindung, sehingga tanda batas mudah dikenali di lapangan.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Berdasarkan hasil digitasi Peta dengan sumber Sentinel Tile Number T47NRA Liputan 06 Januari 2020, menunjukkan kondisi kawasan dilindungi yang masih berhutan mencapai luas 1.101 Ha atau 57,3 % dari total luas kawasan dilindungi, pada beberapa bagian kawasan lindung telah menjadi areal klaim masyarakat dan berubah menjadi areal kebun dengan jenis tanaman kelapa sawit dan karet serta belukar (CARs 2021.12)..
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan upaya pemulihan ekosistem gambut berupa pembangunan infrastruktur pembasahan (sekat kanal) dan pengukuran tinggi muka air tanah dan pengukuran curah hujan pada titik penataan, namun pada tahun 2020 PT Selaras Abadi Utama tidak melaksanakan kegiatan rehabilitasi vegetasi sesuai dokumen perencanaannya serta hasil pengukuran tinggi muka air tanah pada beberapa titik masih berada di atas standar yang ditentukan. PT Selaras Abadi Utama juga belum melaksanakan kewajibannya melaporkan kegiatan pemulihan ekosistem gambut kepada Dirjen PPKL, Gubernur Riau, dan Bupati Pelalawan (CARs 2021.13).
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan pengakuan atas keberadaan kawasan lindung dari masyarakat di 7 (tujuh) desa dari total 7 (tujuh) desa yang berada di sekitar PT Selaras Abadi Utama, tetapi secara substansi pengakuan masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung yang berada di areal IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluruhnya mengakui hal ini berdasarkan informasi lapangan di Sempadan Sungai Kerumutan sebagian besar kawasan lindung Sempadan Sungai Kerumutan sudah berubah menjadi kebun karet dan sawit masyarakat, selain itu masih terdapat klaim areal yang sebagian diantaranya terdapat pada areal kawasan lindung.
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah dibuat PT Selaras Abadi Utama yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKU yaitu laporan pengelolaan yang mencakup kawasan lindung sempadan sungai, bufferzone SM Kerumutan, KPPN, KPSL, dan kawasan lindung lainnya
<b>Indikator 3.2.</b> <b>Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu meliputi: kegiatan penanganan illegal logging, perambahan lahan, perburuan satwa liar, penanganan kebakaran hutan dan lahan, penanganan terhadap hama penyakit dan penanganan konflik sosial
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	Tersedia sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan di PT Selaras Abadi Utama dengan mempertimbangkan jenis jenis gangguan. Khususnya untuk sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan lahan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32 / Menlhk / Setjen / Kum.1/3 / 2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM perlindungan hutan, yaitu tersedia SDM pada Bagian Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), security, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SDM untuk monitoring hama dan penyakit, serta SDM penanganan konflik dengan jumlah personil yang memadai, namun masih terdapat kekurangan secara kualifikasi pada SDM regu pemadam kebakaran hutan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lahan karena belum mengikuti pendidikan dan latihan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang (CARs 2021.14).
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi kegiatan perlindungan hutan telah dilaksanakan oleh PT Selaras Abadi Utama melalui tindakan preemptif berupa sosialisasi kepada masyarakat dan tindakan preventif berupa patroli, pemasangan signboard, melengkapi sarana dan sdm perlindungan hutan, identifikasi areal rawan kebakaran dan areal yang dirambah dan di klaim oleh masyarakat. Penanganan gangguan terhadap hutan dari perambah dan yang mengklaim areal lahan yang berada di dalam areal konsesi belum sepenuhnya berhasil diatasi sehingga aktifitas-aktifitas tersebut masih berlangsung hingga saat ini (CARs 2021.15).
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak yang mungkin terjadi berupa pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan subsidensi gambut, pemantauan water table, pemantauan debit dan kualitas air, pemantauan lapisan pirit, dan pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Terdapat beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di PT Selaras Abadi Utama yang sesuai dengan dokumen perencanaan RKL dan RPL, yaitu telah memiliki sarana pengelolaan perubahan sifat fisik dan kimia tanah, pengamatan debit dan kualitas air sungai, pemantauan tinggi muka air, pemantauan peat subsidence, pemantauan lapisan pirit, dan sarana penyimpanan sementara limbah B3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencukupi namun secara kualifikasi belum cukup memadai karena

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada bagian water management tersedia 1 personil dengan kualifikasi belum memadai karena belum mengikuti pelatihan yang terkait pengelolaan gambut atau water management. Areal PT Selaras Abadi Utama merupakan lahan gambut maka keberadaan personil dengan kualifikasi yang memadai pada bagian water management menjadi sangat penting (CARs 2021.16).
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan berdasarkan SK. Gubernur Riau No. 660.1/Bapedal Prop/2569 tanggal 21 November 2002 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Kayu (IUPHHK) PT Selaras Abadi Utama. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan sesuai SK. Gubernur Riau No. 660.1/Bapedal Prop/2569 tanggal 21 November 2002 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Kayu (IUPHHK) PT Selaras Abadi Utama. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan di lapangan sesuai dengan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan tinggi muka air tanah gambut dan penurunan kualitas air sungai. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak berupa pengaturan level air (water table) sesuai sistem zonasi, pembangunan kanal sesuai kontur, penyediaan DAM pengendali tinggi muka air, menjaga sempadan sungai sebagai kawasan lindung yang merupakan daerah tangkapan air dan konservasi (CARs 2021.17).
<b>Indikator 3.4.</b>	<b>Baik</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana, tumbuhan bawah, mamalia, burung, serangga, ikan, reptil dan amfibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna telah dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama, identifikasi flora hanya mencakup pada jenis-jenis pohon dan belum mencakup pada jenis-jenis tumbuhan bawah, anggrek, dan palm-palman, sedangkan identifikasi fauna telah mencakup pada kelompok jenis mamalia, burung, reptil, dan serangga, tetapi belum mencakup pada jenis-jenis ikan, selain itu identifikasi jenis-jenis flora dan fauna belum mencakup seluruh areal kawasan lindung di areal PT Selaras Abadi Utama (CARs 2021.18).
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur kegiatan pengelolaan flora yang telah mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Standar prosedur pengelolaan flora juga telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang diantaranya mengatur pengelolaan flora dilindungi dan PermenLHK P.106 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua PermenLHK P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi
Verifier 3.5.2.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan		mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun kegiatan belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama. Kegiatan pengelolaan flora juga belum mencakup kegiatan pembinaan habitat dan populasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa (CARs 2021.19).
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama dalam kondisi terganggu karena adanya perambahan dan klaim areal (CARs 2021.20).
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	Tersedia prosedur kegiatan pengelolaan fauna yang telah mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.. Standar prosedur pengelolaan fauna juga telah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa yang diantaranya mengatur pengelolaan fauna dilindungi dan PermenLHK P.106 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua PermenLHK P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun kegiatan belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama. Kegiatan pengelolaan fauna juga belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup kegiatan pembinaan habitat dan populasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan seperti yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa (CARs 2021.21).
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di areal PT Selaras Abadi Utama dalam kondisi terganggu karena adanya perambahan, klaim areal, dan perburuan (CARs 2021.22).
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, seperti Laporan Social Impact Assessment dan data klaim lahan. Namun data mengenai penguasaan dan klaim lahan tersebut belum lengkap, kegiatan identifikasi lahan-lahan klaim belum dilakukan di seluruh wilayah desa sekitar areal. Sedangkan data identifikasi hak-hak masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH tertuang pada dokumen kesepakatan dengan masyarakat dan dokumen perencanaan (CARs 2021.23)..
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme internal mengenai penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang dituangkan dalam bentuk prosedur, seperti SOP Tata Ruang Hutan Tanaman (SOP-SAU-CAN-001) dan Protokol Resolusi Konflik (No. SAU-SOP-HUM-008). Namun belum dapat ditunjukkan bukti bahwa prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh para pihak, terutama masyarakat sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan areal PT Selaras Abadi Utama (CARs 2021.24).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH, antara lain berupa prosedur dalam rangka perencanaan kelola sosial dan prosedur yang mengandung prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA),

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		serta disusun secara lengkap dan jelas
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki areal konsesi seluas ± 13.600 Ha (SK IUPHHK-HT No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005), namun realisasi tata batasnya baru mencapai 18,49% (belum temu gelang). Terdapat status klaim lahan yang belum diselesaikan seluas ±2.620,45 Ha, sehingga bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan areal PT Selaras Abadi Utama baru dicapai dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat setempat (CARs 2021.25).
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Keberadaan dan operasional PT Selaras Abadi Utama secara legal telah mendapat persetujuan dari para pihak, khususnya pemerintah termasuk desa-desa di sekitar areal. Namun batas areal PT Selaras Abadi Utama belum terealisasi secara temu gelang dan masih terdapat lahan dalam areal PT Selaras Abadi Utama yang berstatus klaim masyarakat dan belum ada penyelesaiannya. Sehingga persetujuan atas luas dan batas areal PT Selaras Abadi Utama baru diperoleh dari sebagian para pihak (CARs 2021.25).
<b>Indikator 4.2.            Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku, seperti RKT dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Community Development.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat, dituangkan dalam bentuk beberapa prosedur pada Bagian Hubungan Masyarakat dan perjanjian kerjasama perusahaan hutan dengan koperasi masyarakat desa.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada desa-desa di sekitar areal, yakni mengenai RKT, visi dan misi perusahaan, CD, kawasan lindung dan KARHUTLA. Namun kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih terbatas, belum mencakup kepada perwakilan kelompok-kelompok masyarakat terutama yang mengakses pemanfaatan SDA/SDH, serta bukti kegiatan sosialisasi yang tersedia kurang lengkap

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(CARs 2021.26)..
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah merencanakan dan merealisasikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa kegiatan CD tahun 2020 dan 2021, namun bukti realiasi CD yang disampaikan kurang lengkap (CARs 2021.27).
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki laporan pelaksanaan CD dan data actual pemenuhan kewajiban sosial dan lingkungan, namun tidak didukung dengan penyampaian bukti yang lengkap (CARs 2021.28).
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas, antara lain data pihak yang mengklaim, menguasai dan memanfaatkan lahan di dalam areal PT Selaras Abadi Utama, serta data kelompok masyarakat yang mengakses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam dan sekitar areal PT Selaras Abadi Utama (CARs 2021.29).
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, yakni berupa prosedur pengembangan ekonomi pedesaan dan perjanjian kerjasama perusahaan hutan, namun tidak tersedia mekanisme yang mencakup akses pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat, khususnya hasil hutan bukan kayu (HHBK) (CARs 2021.30).
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas, seperti tertuang pada Revisi RKUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2018-2027, RKT dan Rencana Kegiatan CD.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, yakni kegiatan penyerapan tenaga kerja dan kontraktor lokal, realisasi tanaman kehidupan, kerjasama dengan koperasi masyarakat, realisasi CD bidang ekonomi dan pemberian akses pemanfaatan HHBK (CARs

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2021.31).
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, yakni distribusi manfaat kepada tenaga kerja (upah & tunjangan), masyarakat desa sekitar (Fee produksi & realisasi CD) dan kepada negara (PBB, PSDH & PPh).
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme resolusi konflik yang jelas dan lengkap, dituangkan pada beberapa prosedur, yakni SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, Protokol Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian Keluhan.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat dokumen peta konflik berupa data klaim lahan, Peta Indikatif Perambahan dan Klaim serta pemetaan potensi dan resolusi konflik (2021), namun belum lengkap dan tidak sepenuhnya mengikuti dan sesuai dengan pedoman pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 (CARs 2021.32)..
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Struktur Organisasi penyelesaian konflik berdasarkan Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama No. 03/SK/SAU/II/2018 tanggal 4 Januari 2018, tugas dan tanggung jawabnya dijelaskan secara lengkap dalam prosedur-prosedur mengenai penyelesaian konflik. Tersedia SDM dan pendanaan yang memadai dalam penanganan konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Terdapat status klaim lahan di areal PT Selaras Abadi Utama, namun dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas (CARs 2021.33).
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki sarana hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020-2022, antara lain direalisasikan melalui Perjanjian Kerja dengan setiap karyawan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan seluruh kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hubungan industrial yang tertuang pada PKB kepada seluruh karyawan, seperti terkait upah, tunjangan, perawatan dan pengobatan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah menyusun dan menetapkan rencana training karyawan tahun 2020 dan 2021, namun tidak dapat ditunjukkan bukti analisa kebutuhan training sebagai bahan perencanaan peningkatan kompetensi setiap karyawan. Terdapat bukti bahwa sebagian besar rencana pengembangan kompetensi karyawan telah direalisasikan melalui kegiatan training (CARs 2021.34).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki kebijakan mengenai jenjang karir bagi karyawannya yang dituangkan pada PKB Periode 2020-2022 dan direalisasikan melalui SOP Promosi. Tersedia bukti bahwa kebijakan jenjang karir atau promosi tersebut telah diimplementasikan seluruhnya, yakni melalui penilaian kinerja dan penetapan promosi karyawan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada PKB Periode 2020-2022. Tersedia bukti bahwa seluruh kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya, seperti THR, fasilitas pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, bantuan khusus, dan lain-lain.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada PT Selaras Abadi Utama Luas ± 13.600 Ha di Kabupaten Pelalawan, ditetapkan di Pangkalan Kerinci tanggal 30 Desember 2002, untuk jangka waktu 41 (empat puluh satu) tahun sejak tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditetapkan. Areal kerja PT Selaras Abadi Utama berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 diperoleh data bahwa areal konsesi IUPHHK-HTI PT Selaras Abadi Utama berdasarkan fungsi kawasan hutan berada pada HP seluas 12.468 Ha dan pada APL seluas 1.132 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HT sesuai dengan (SPP-IUPHHK-HT) Nomor: 522.1/RR/XII/2002/1975 tanggal 23 Desember 2002 yang diterbitkan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar Rp. 30.394.000,00.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HT PT Selaras Abadi Utama, yaitu terdapat Jalan Pemda Lintas Bono yang melintasi areal kerja sepanjang 18 km, namun PT Selaras Abadi Utama belum memiliki salinan perijinannya, selain itu terdapat juga penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK yang merupakan bukan izin yang sah, yaitu berupa kebun sawit dan kebun karet masyarakat
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode tahun 2018 s/d 2027 yang telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6082/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HTI dan Peta pendukung lainnya. PT Selaras Abadi Utama juga telah mempunyai RKTUPHHK-HTI tahun 2020 dan 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HTI dan telah disahkan secara <i>Self approval</i> oleh Direktur PT Selaras Abadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Utama PT Selaras Abadi Utama telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung, patok dicat berwarna merah pada ujungnya dan cat warna merah pada jalur rintisan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Selaras Abadi Utama melalui Keputusan Direktur Nomor: 01/SK/SAU/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2020 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas kompartemen dipasang dan dapat ditemukan di lapangan. Demikian juga Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Selaras Abadi Utama melalui Keputusan Direktur Nomor: 01/SK/SAU/I/2021 tanggal 2 Januari 2021. Hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2021 tersebut posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas kompartemen dipasang dan dapat ditemukan di lapangan
<b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) periode tahun 2018 s/d 2027, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6082/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2018 – 2027 Atas Nama PT Selaras Abadi Utama di Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Juni

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2019. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dilengkapi Lampiran Revisi Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2018 – 2027 PT Selaras Abadi Utama Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan Penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan wawancara dengan bagian pemanenan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT Selaras Abadi Utama berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia crasicarpa</i>
<b>Indikator 3.1.1.</b>		
<b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu atas nama Ma'ruf Fauzi dengan Nomor Register 04210009260. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH, hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara Buku Ukur dengan LHP. Berdasarkan uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPn untuk kayu bulat kecil jenis <i>Acasia</i> diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan tidak terdapat perbedaan ukuran volume. Berdasarkan verifikasi dokumen, kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan asal petaknya
<b>Indikator 3.1.2.</b>		
<b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Selaras Abadi Utama telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Industri, dimana seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah berkualifikasi sebagai GANISPHPL PKB dan telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu: Jefry

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sahat Gurning, Hermantoni Chandra dan ahmad Khairi. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 telah dilakukan penandaan dengan label berwarna kuning pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: nama perusahaan, nomor tumpukan, panjang, lebar, tinggi rata-rata, stapel meter, volume tanggal pengukuran dan nomor kompartemen
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPUHH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan SPP PSDH, selama periode Juli 2020 - Juni 2021,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3. Untuk periode Juli 2020 – Juni 2021 telah dibayarkan PSDH untuk kayu bulat kecil dari hutan tanaman sebanyak 149 kali jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah sebesar Rp. 1.958.501.832
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan, yaitu untuk jenis kayu Acasia sebesar Rp. 8.400 per M3.
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak diterapkan Penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dikirim ke industri PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan menggunakan Truck
<b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak diterapkan Penilaian/ NA	PT Selaras Abadi Utama tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui Surat Gubernur Riau Nomor: 660.1/BAPEDAL Prov/2596 tanggal 21 November 2002 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui Surat Gubernur Riau Nomor: 660.1/BAPEDAL Prov/2596 tanggal 21 November 2002. Dokumen RKL-RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: KEP.190/Diskertrans-PK/SK-P2K3/X/2017. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peralatan K3 yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan berupa alat pelindung diri (APD) sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu perusahaan telah memiliki sarana dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta APAR dan semua peralatan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja berupa Laporan Bulanan Kecelakaan yang dilengkapi dengan dokumen Laporan dan Evaluasi Kecelakaan, dan telah disusun program-program untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja, yaitu: meeting K3, menganalisis dan membuat HIRADC, safety induction, safety talk/briefing K3, inspeksi K3, sosialisasi K3, pemeriksaan kesehatan, dll.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Selaras Abadi Utama telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK SP2RL) PT Selaras Abadi Utama yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Tanda Bukti Pencatatan: 250/DTK-PEN/SP tanggal 13 Maret 2020. Keberadaan PUK SP2SRL PT Selaras Abadi Utama telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan pengumuman di papan pengumuman.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 yang telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/17 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Selaras Abadi Utama dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (PUK-SP2RL), ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 23 Desember 2020. Perjanjian Kerja Bersama tersebut berlaku dari tanggal 5 Oktober 2020 – 5 Oktober 2022.
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan PT

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Pekerja yang masih di bawah umur		Selaras Abadi Utama dan karyawan kontraktor yang bekerja di areal PT Selaras Abadi Utama tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Juni 2021 memiliki jumlah karyawan sebanyak 21 orang. Karyawan termuda atas nama Budi Syahputra dari bagian penanaman yang berusia 19 tahun 9 bulan.

Depok, 06 Agustus 2021

No. : 290.3/SKEP-MUTU/VIII/2021  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPT PT Selaras Abadi Utama

Kepada Yth.

**Direktur PT Selaras Abadi Utama**  
**Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru, Riau**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Selaras Abadi Utama sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-022  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juli 2020 s/d 21 Juli 2026  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HT : Keputusan Bupati Pelalawan No.522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002  
b. Luas : ± 13.600 Ha  
c. Lokasi : Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau  
Tanggal Penilikan : 12-16 Juli 2021  
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut : Auditor Bid. VLK (Lead Auditor)  
Ir. Suwanto : Auditor Bid. Prasyarat  
Asep Kurniawan, S. Hut : Auditor Bid. Produksi  
Uhan Suhandi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi  
M. Nurul Anwar, SP : Auditor Bid. Sosial  
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.2)  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 87,30% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 34 Verifier (Terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : Juli 2022

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

**Lampiran Surat No. 290.3/SKEP-MUTU/VIII/2021**

**CARs**

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	Kriteria Prasyarat		
2020.1	Realisasi tata batas areal kerja PT SAU belum temu gelang	Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).	PT SAU supaya segera merealisasikan tata batas areal kerja hingga temu gelang.
2020.2	Tidak ada konflik batas pada areal PT Selaras Abadi Utama yang telah ditata batas, tetapi realisasi tata batas areal kerja PT SAU belum temu gelang.	Verifier 1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB/Peta SK IUPHHK).	PT SAU supaya segera merealisasikan tata batas areal kerja hingga temu gelang.
2020.3	PT Selaras Abadi Utama belum mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan visi dan misi perusahaan secara keseluruhan.	Verifier 1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.	PT Selaras Abadi Utama supaya mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan visi dan misi perusahaan secara keseluruhan.
2020.4	Dalam menyusun rencana peningkatan kompetensi SDM, PT SAU belum memperhatikan upaya pemenuhan kebutuhan sesuai peraturan perundangan. Antara lain upaya pemenuhan kualifikasi SDM Perlindungan Hutan yang belum sesuai dengan ketentuan.	Verifier 1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM	Dalam menyusun rencana peningkatan kompetensi SDM, PT SAU supaya memperhatikan upaya pemenuhan kebutuhan sesuai peraturan perundangan. Termasuk upaya pemenuhan kualifikasi SDM Perlindungan Hutan sehingga sesuai dengan ketentuan.
2020.5	PT Selaras Abadi Utama belum dapat menunjukkan data rekapitulasi tanggal upload data SEHATI per bulannya.	Verifier 1.3.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk Mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya	PT Selaras Abadi Utama supaya mengupload /mengupdate data SIM SEHATI sesuai dengan ketentuan, dan mendokumentasikannya dengan baik dan lengkap.
2020.6	Organisasi SPI/Internal auditor telah berjalan efektif untuk mengontrol sebagian tahapan kegiatan. SPI/Internal auditor PT Selaras Abadi Utama belum menjangkau seluruh	Verifier 1.3.4. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	SPI/Internal auditor PT Selaras Abadi Utama supaya menjangkau seluruh tahapan kegiatan termasuk tentang kepastian kawasan seperti realisasi tata batas dan masalah tenurial.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	tahapan kegiatan termasuk tentang kepastian kawasan seperti realisasi tata batas dan masalah tenurial.		
2020.7	PT Selaras Abadi Utama belum menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait dengan penetapan kawasan lindung dengan bukti adanya persetujuan terhadap lokasi kawasan lindung dari masyarakat sekitar / yang terdampak, serta masih terdapat gangguan terdapat kondisi kawasan lindung oleh aktivitas masyarakat.	Verifier 1.4.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	PT Selaras Abadi Utama supaya menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait dengan penetapan kawasan lindung dengan bukti adanya persetujuan terhadap lokasi kawasan lindung dari masyarakat sekitar / yang terdampak, serta berusaha supaya tidak terdapat gangguan terdapat kondisi kawasan lindung oleh aktivitas masyarakat.
	Kriteria Produksi		
2021.8	PT Selaras Abadi Utama belum mengimplementasikan penataan areal kerja baik dari lokasi dan luas, sesuai dengan rencana penataan areal kerja pada Revisi RKUPHHK-HTI	Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	PT Selaras Abadi Utama harus melaksanakan penataan areal kerja pada lokasi sesuai dengan rencana penataan areal kerja pada Revisi RKUPHHK-HTI.
2021.9	PT Selaras Abadi Utama belum melaksanakan seluruh implementasi SOP sesuai dengan pedoman teknis, misalnya kegiatan risalah hutan dengan intensitas 2% dimana sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, Lampiran X Bab III Pelaksanaan Sistem Silviculture Tebang Habis Permudaan Buatan bahwa inventarisasi hutan pada blok RKTTPH dengan intensitas sampling 5% (lima persen) untuk semua jenis pohon berdiameter >10 cm (lebih dari sepuluh sentimeter).	Verifier 2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture	PT Selaras Abadi Utama harus melaksanakan seluruh implementasi SOP sesuai dengan pedoman teknis, misalnya kegiatan risalah hutan harus dilaksanakan dengan intensitas sampling 5% sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, Lampiran X Bab III Pelaksanaan Sistem Silviculture Tebang Habis Permudaan Buatan bahwa inventarisasi hutan pada blok RKTTPH dengan intensitas sampling 5% (lima persen) untuk semua jenis pohon berdiameter

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
			>10 cm (lebih dari sepuluh sentimeter).
2021.10	PT Selaras Abadi Utama s.d bulan Juni 2021 realisasi luas tanaman seluas 8.383,00 Ha dari rencana seluas 11.678,00 Ha berdasarkan tata ruang Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027 atau mencapai 71,78% belum mencapai 80%.	Verifier 2.3.4. Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan (Dominan)	PT Selaras Abadi Utama harus merealisasikan luas tanaman mencapai minimal 80% dari rencana seluas 11.678,00 Ha berdasarkan tata ruang Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027.
2021.11	PT Selaras Abadi Utama telah membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun belum seluruhnya sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027.	Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka Panjang (Dominan)	PT Selaras Abadi Utama harus membuat peta RKT yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2018-2027.
III	Kriteria Ekologi		
2021.12	Kondisi penutupan lahan pada areal kawasan lindung yang masih berhutan luasnya 57,3 % dari luas keseluruhan kawasan lindung, belum mencapai luasan yang ideal yaitu persentase $\geq$ 80%	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	PT Selaras Abadi Utama harus melakukan rehabilitasi vegetasi dengan melakukan kegiatan penanaman dengan jenis jenis yang direkomendasikan pada areal kawasan lindung yang penutupan vegetasinya masih kurang
2021.13	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh Direktorat Jenderal PPKL Kementerian LHK dan telah melaksanakan upaya pemulihan ekosistem gambut, namun	3.1.4 Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut	PT Selaras Abadi Utama harus melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut dan menyampaikan laporan kegiatan kepada instansi sesuai ketentuan

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARS
	terdapat beberapa kegiatan yang <u>belum dilaksanakan sesuai kewajiban dan dokumen perencanaan</u> diantaranya kewajiban melakukan rehabilitasi vegetasi dan penyampaian laporan kegiatan per triwulan dan per semester kepada instansi terkait (Dirjen PPKL, Gubernur Riau, Bupati Pelalawan)		
2021.14	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah yang memadai, namun secara kualifikasi masih terdapat personil yang belum memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yaitu untuk personil regu inti pemadam kebakaran terdapat 6 personil yang belum memiliki kualifikasi bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan karena belum dibekali Diklat dari instansi yang berwenang	3.2.3 SDM perlindungan hutan	PT Selaras Abadi Utama harus melengkapi kompetensi SDM Perlindungan hutan khususnya personil Brigdalkarhutla dengan mengikutsertakan personilnya dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang
2021.15	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan, namun gangguan terhadap hutan masih terjadi berupa perambahan dan klaim lahan, dan PT Selaras Abadi Utama belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan	PT Selaras Abadi Utama harus menyelesaikan gangguan hutan yang berupa perambahan dan klaim areal

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
2021.16	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah yang memadai, namun secara kualifikasi belum cukup memadai karena pada bagian water management tersedia 1 personil dengan kualifikasi belum memadai karena belum mengikuti pelatihan yang terkait pengelolaan gambut atau water management. Areal PT Selaras Abadi Utama merupakan lahan gambut maka keberadaan personil dengan kualifikasi yang memadai pada bagian water management menjadi sangat penting	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	PT Selaras Abadi Utama harus menyediakan sdm yang menangani water management dengan kualifikasi yang memadai
2021.17	Terdapat indikasi adanya dampak terhadap tanah dan air berupa nilai kualitas air pada parameter COD masih di atas baku mutu air kelas I dan II (sungai Salak dan air permukaan) serta nilai TMAP pada beberapa titik berada di atas standar (40 cm)	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	Lebih meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan dalam mengatur tinggi muka air gambut sesuai standar yang ditetapkan
2021.18	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna, namun identifikasi belum mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	Melakukan identifikasi terhadap seluruh flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik dan dilakukan menyebar pada seluruh areal kawasan lindung yang ada di PT Selaras Abadi Utama.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	Selaras Abadi Utama. Identifikasi flora baru dilakukan pada jenis-jenis pohon, sedangkan kelompok jenis lainnya seperti kelompok orchidaceae (anggrek) dan tumbuhan bawah (nepenthaceae) belum dilakukan. Sedangkan identifikasi fauna telah dilakukan pada kelompok jenis mamalia, aves, reptile, dan serangga. Identifikasi belum dilakukan pada jenis-jenis ikan. Identifikasi flora fauna juga masih terbatas dilakukan di areal KPPN, belum dilakukan di areal kawasan lindung lainnya		
2021.19	Beberapa kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh PT SAU diantaranya kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan, namun belum mencakup seluruh jenis. Untuk kegiatan pembinaan habitat belum dilakukan khususnya pada areal kawasan lindung yang kondisi penutupan lahannya terganggu.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis dan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
2021.20	Kondisi sebagian jenis flora dilindungi dalam kondisi terganggu karena adanya gangguan terhadap hutan (kawasan lindung) berupa perambahan dan klaim area, sehingga pada beberapa lokasi telah terjadi perubahan penutupan lahan menjadi	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik	PT Selaras Abadi Utama lebih meningkatkan upaya-upaya perlindungan yang terkait perlindungan terhadap flora dilindungi dengan kegiatan sosialisasi dan patroli yang lebih intensif serta menyelesaikan permasalahan perambahan dan klaim

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
	kebun dan semak belukar		areal
2021.21	PT SAU telah melaksanakan implementasi kegiatan pengelolaan fauna dilindungi berupa kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan, namun belum mencakup seluruh jenis. Untuk kegiatan pembinaan habitat diantaranya berupa penanaman/pengayaan jenis local yang merupakan pakan satwa juga belum dilakukan	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup seluruh jenis dan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
2021.22	Kondisi sebagian jenis fauna dilindungi dalam kondisi terganggu karena adanya gangguan terhadap hutan (kawasan lindung) berupa perambahan dan klaim area, serta kegiatan perburuan terhadap beberapa jenis dilindungi seperti jenis kancil dan ayam hutan	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	PT Selaras Abadi Utama lebih meningkatkan upaya-upaya perlindungan yang terkait perlindungan terhadap fauna dilindungi dengan kegiatan sosialisasi dan patroli yang lebih intensif.
IV	Kriteria Sosial		
2020.23	Dokumen/ laporan yang tersedia mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat tidak lengkap.	Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	PT Selaras Abadi Utama harus memiliki data dan informasi yang lengkap dan update mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat setempat baik di dalam maupun sekitar areal PT Selaras Abadi Utama.

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
2020.24	Mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tersedia belum disepakati para pihak.	Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	Mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tersedia harus disepakati para pihak.
2020.25	Tata batas areal PT Selaras Abadi Utama belum temu gelang dan terdapat klaim lahan dalam areal PT Selaras Abadi Utama oleh masyarakat yang belum diselesaikan.	Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	PT Selaras Abadi Utama harus segera menyelesaikan tata batas areal secara temu gelang yang dilaksanakan secara partisipatif dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2020.26	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat belum kepada seluruh (perwakilan) kelompok masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang mengakses pemanfaatan SDA/SDH di dalam dan sekitar areal PT Selaras Abadi Utama	Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan kepada sebagian besar perwakilan kelompok masyarakat, terutama yang mengakses pemanfaatan SDA/SDH di dalam dan sekitar areal PT Selaras Abadi Utama.
2020.27	Bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tidak lengkap.	Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar setempat harus didukung dengan bukti terdokumentasi secara lengkap, termasuk dokumen laporan.
2020.28	Laporan/ dokumen yang terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi tidak lengkap.	Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar setempat harus didukung dengan bukti terdokumentasi secara

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
			lengkap, termasuk dokumen laporan.
2020.29	Data dan informasi tentang masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tidak lengkap.	Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	PT Selaras Abadi Utama harus memiliki data dan informasi yang lengkap dan update mengenai masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Selaras Abadi Utama.
2020.30	Mekanisme yang tersedia mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak lengkap dan tidak jelas, antara lain tidak tersedia mekanisme mengenai akses pemanfaatan HHBK oleh masyarakat.	Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat	Mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat harus tersedia lengkap dan jelas, termasuk mekanisme akses pemanfaatan HHBK.
2020.31	Bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh PT Selaras Abadi Utama yang tersedia hanya sebagian (<50%)	Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat harus didukung dengan bukti terdokumentasi yang lengkap.
2020.32	Terdapat (potensi) konflik, dan peta konflik yang tersedia belum lengkap sesuai pedoman peraturan	Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	PT Selaras Abadi Utama harus melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai dengan pedoman pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, termasuk penyampaian laporannya kepada instansi terkait, serta melakukan upaya-upaya penyelesaian (potensi) konflik, antara lain tata batas dan klaim lahan.
2020.33	Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas	Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah	PT Selaras Abadi Utama harus melakukan pemetaan potensi dan resolusi konflik sesuai

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No.	Ketidaksesuaian	Ref. (Verifier & Klausul)	CARs
		terjadi	dengan pedoman pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, termasuk penyampaian laporannya kepada instansi terkait, serta melakukan upaya-upaya penyelesaian (potensi) konflik, antara lain tata batas dan klaim lahan.
2020.34	Rencana pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan berdasarkan analisa kualifikasi dan kebutuhan pelatihan setiap karyawan belum dapat ditunjukkan.	Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Rencana peningkatan kompetensi karyawan harus berdasarkan analisa kualifikasi dan kebutuhan training setiap karyawan, dan merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.

### Rekomendasi

#### Prasyarat

No	Verifier	Rekomendasi
1.3.5	Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui mekanisme pengawasan internal. Manajemen PT SAU supaya menindaklanjuti seluruh temuan tim SPI
1.4.2	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	PT Selaras Abadi Utama supaya merealisasikan program CD/CSR sesuai dengan rencana yang telah disusun

#### Produksi

No	Verifier	Rekomendasi
2.5.1	Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> )	PT Selaras Abadi Utama agar menyusun RKT mengacu kepada rencana jangka panjang sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2018 – 2027.
2.6.1.	Kondisi kesehatan finansial	PT Selaras Abadi Utama diupayakan agar nilai

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No	Verifier	Rekomendasi
		Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif > Suku Bunga, disesuaikan dengan strategi manajemen misalnya dapat dilakukan dengan mengurangi hutang lancar atau menambah aktiva lancar.
2.6.3.	Realisasi alokasi dana yang proporsional	PT Selaras Abadi Utama agar melaksanakan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional atau alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%.

#### Ekologi

No	Verifier	Rekomendasi
3.1.1	Luasan kawasan dilindungi	PT Selaras Abadi Utama bisa lebih menjelaskan jenis kawasan lindung yang direncanakan atau dilakukan pengelolaan khususnya pada jenis kawasan lindung yang dikategorikan Kawasan Lindung lainnya
3.1.6	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL	PT Selaras Abadi Utama membuat dokumen laporan yang secara khusus berisi laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung, dokumen tidak bercampur atau merupakan bagian/sub dari kegiatan lain
3.2.1	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	PT Selaras Abadi Utama melakukan identifikasi dan penyesuaian/revisi di dalam SOP-SOP khususnya yang terkait referensi atau peraturan-peraturan yang baru diterbitkan oleh Pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya.
3.3.1	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	PT Selaras Abadi Utama melakukan identifikasi dan penyesuaian/revisi di dalam SOP-SOP khususnya yang terkait referensi atau peraturan-peraturan yang baru diterbitkan oleh Pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya.
3.4.1	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku	PT Selaras Abadi Utama melakukan identifikasi dan penyesuaian/revisi di dalam SOP-SOP khususnya yang terkait referensi atau peraturan-peraturan yang baru diterbitkan oleh Pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya.
3.5.1	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada	PT Selaras Abadi Utama melakukan identifikasi dan penyesuaian/revisi di dalam

MUTU-4140GH/1.5/11062021

No	Verifier	Rekomendasi
	peraturan perundangan yang berlaku	SOP-SOP khususnya yang terkait referensi atau peraturan-peraturan yang baru diterbitkan oleh Pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya.
3.6.1	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	PT Selaras Abadi Utama melakukan identifikasi dan penyesuaian/revisi di dalam SOP-SOP khususnya yang terkait referensi atau peraturan-peraturan yang baru diterbitkan oleh Pemerintah dengan adanya UU Cipta Kerja dan peraturan-peraturan turunannya.

#### Sosial

No	Verifier	Rekomendasi
4.5.1.	Adanya hubungan industrial	PT Selaras Abadi Utama perlu membentuk LKS-Bipartit

#### VLK

No	Verifier	Rekomendasi
2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Pada Kawasan lindung sempadan sungai yang berbatasan dengan blok RKT 2021 agar dipasang papan nama kawasan lindung sempadan sungai
2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plang RKT Tahun 2021 tertulis Revisi RKT 2020 agar diperbaiki, karena di RKT 2021 tidak ada revisi</li> <li>2. Batas petak banyak yang belum terpasang dan yang telah terpasang terdapat beberapa yang tidak ada identitas nama petaknya. Agar setiap batas petak ada identitasnya yang jelas</li> <li>3. Pada peta RKT agar dicantumkan nomor petaknya</li> </ol>
5.1.1.a	Pedoman/ prosedur K3	Pemakaian APD oleh operator chainsaw dan operator excavator agar lebih ditingkatkan terutama pemakaian sepatu safety
5.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	Camp lapangan pekerja agar dilengkapi juga dengan APAR dan kotak P3K sesuai standar yang berlaku

MUTU-4140GH/1.5/11062021